

Undang-undang Praktik Korupsi Asing/Kebijakan Anti-Korupsi

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa Nature Sunshine Products, Inc. (“NSP”) mematuhi Undang-undang Praktik Korupsi Asing (“FCPA”) dan undang-undang anti-korupsi global lainnya yang relevan, seperti Undang-undang Inggris (secara bersama-sama disebut sebagai “undang-undang anti-korupsi”). Kebijakan ini berlaku terhadap semua karyawan NSP (termasuk karyawan Synergy WorldWide, Inc.), di mana pun mereka berada.

FCPA adalah undang-undang pidana federal dengan dua bagian: (1) bagian pertama melarang perusahaan melakukan pembayaran ilegal dalam bentuk suap, sumbangan politik, atau pembayaran lainnya, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga untuk tujuan mempengaruhi pejabat asing membantu perusahaan bisnis; (2) bagian kedua mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyimpanan catatan yang tepat dan catatan akunting untuk semua transaksi bisnisnya. Ketakkepatuhan kepada FCPA membuka NSP, pejabat, direksi, karyawan, atau agennya kepada penalti pidana dan finansial yang berat. Dengan demikian, kepatuhan kepada FCPA/kebijakan Anti-Korupsi NSP adalah wajib.

Undang-undang Suap Inggris, yang diberlakukan pada bulan 2010, efektif 2011, adalah jauh lebih ekspansif daripada FCPA, terutama (i) dengan melarang semua suap, termasuk suap yang murni komersial, bukan hanya yang untuk pejabat publik, dan (ii) dengan menciptakan kewajiban tegas bagi setiap entitas komersial terhadap suap yang dibayarkan atas namanya. Namun demikian, undang-undang ini memberikan perlindungan karena dilengkapi dengan “prosedur yang memadai” yang dirancang oleh untuk mencegah suap tersebut.

Pelanggaran FCPA atau undang-undang anti-korupsi lain dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana dan perdata bagi Perusahaan dan individu. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan adalah sepenuhnya mematuhi FCPA dan semua undang-undang anti-korupsi yang lain. Setiap pejabat atau karyawan Perusahaan yang melanggar undang-undang ini terancam tindakan disiplin, hingga dan termasuk pemutusan.

Bagian utama dari kebijakan NSP adalah untuk memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran mendapatkan perhatian orang-orang di Perusahaan yang bertanggungjawab untuk menangani isu-isu tersebut. Semua karyawan harus memastikan kepatuhan kepada FCPA dan undang-undang anti-korupsi yang lain dan segera menyampaikan setiap pertanyaan ke Bagian Legal NSP.

KEBIJAKAN

Perusahaan wajib hanya menggunakan praktik etika bisnis pada saat melakukan aktivitas bisnis. NSP tidak boleh mencoba mempengaruhi penjualan atau bisnis lain melalui pembayaran ilegal, suap, sogok, atau bujukan bermasalah lainnya. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, persyaratan-persyaratan berikut berlaku:

1. Pembayaran Ilegal berdasarkan FCPA:
 - a. FCPA melarang setiap individu atau bisnis AS mengizinkan, menawarkan atau membayar apapun yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat asing, partai politik atau calon untuk tujuan mempengaruhi atau menyebabkan orang lain mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing atau entitas untuk membantu individu atau bisnis di dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis dengan seseorang. Dengan demikian, semua karyawan, wakil dan agen NSP dilarang terlibat dalam perbuatan berikut:
 - i. **Suap:** Memberikan atau menawarkan untuk memberikan uang, hadiah, atau apapun yang bernilai kepada pejabat asing untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis.
 - ii. **Sumbangan Politik:** Memberikan sumbangan kepada partai atau pejabat politik untuk memperoleh dukungan mereka untuk tindakan eksekutif, legislatif, administratif atau tindakan-tindakan lainnya yang boleh jadi menguntungkan NSP.
 - iii. **Pembayaran Pihak Ketiga:** Memberikan atau menawarkan untuk memberikan uang, hadiah, atau apapun yang bernilai kepada pihak ketiga kemungkinan berfungsi sebagai penyalur kepada pejabat asing untuk memperoleh atau mempertanyakan bisnis.

Siapa yang dimaksud pejabat asing? Untuk tujuan FCPA, pejabat asing termasuk seseorang yang bertindak atas nama pemerintah asing, termasuk agensi, instansi, subdivisi atau lembaga yang lain pemerintah asing. Ini juga termasuk bisnis atau agensi milik atau dioperasikan oleh pemerintah asing, seperti sekolah atau rumah sakit umum. Pejabat asing juga termasuk pejabat partai politik asing, calon untuk partai politik asing, atau partai politik asing. Pembayaran yang dilakukan melalui konsultan, pemasok, penasihat, agen, perantara, atau pihak ketiga yang lain seperti anggota keluarga diperlakukan seolah-olah dilakukan secara langsung ke pejabat asing.

Apakah FCPA berlaku hanya pada pembayaran tunai? Tidak. FCPA berlaku pada “apa pun yang bernilai,” termasuk uang tunai, hadiah, hiburan, pengeluaran perjalanan, potongan harga, layanan, atau apa pun yang lainnya yang mempunyai nilai nyata atau tidak nyata. Bahkan pembayaran kecil atau nominal kepada pejabat asing bisa jadi ilegal atau tidak patut. Yang penting, sekedar penawaran, janji, atau otorisasi pembayaran yang tidak patut, meskipun tidak pernah dituntaskan, sudah cukup sebagai melanggar hukum.

Apa yang dimaksud dengan keuntungan bisnis yang tidak patut? FCPA melarang melakukan pembayaran korupsi untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk Perusahaan. Jaksa penuntut juga menafsirkan FCPA melarang melakukan pembayaran korupsi untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak patut, yang termasuk setiap perlakuan istimewa untuk Perusahaan seperti pengurangan pajak atau bea, perubahan-perubahan pada aturan atau peraturan, toleransi terhadap ketidakpatuhan kepada aturan atau peraturan, potongan harga khusus, atau bantuan lain yang pada umumnya tidak disediakan bagi semua pesaing tanpa melakukan pembayaran korupsi.

2. Penyimpanan Catatan dan Akunting:

- a. FCPA juga melarang pemalsuan buku dan catatan dan menetapkan persyaratan-persyaratan akunting tertentu. Secara khusus, kebijakan ini mewajibkan NSP:
 - i. Membuat dan menyimpan buku, catatan dan akun, yang, secara cukup detail, akurat dan adil menunjukkan transaksi dan disposisi aset Perusahaan; dan
 - ii. Merancang dan mempertahankan sistem kontrol akunting internal yang cukup untuk menyediakan jaminan wajar bahwa:
 1. Semua transaksi dilakukan sesuai dengan otorisasi umum atau khusus dari manajemen;
 2. Transaksi dicatat sebagaimana perlu sehingga memungkinkan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akunting yang berlaku umum, dan untuk menjaga akuntabilitas aset;
 3. Akses ke aset diizinkan hanya sesuai dengan otorisasi umum atau khusus dari manajemen; dan
 4. Akuntabilitas tercatat untuk aset dibandingkan dengan aset yang ada pada interval yang wajar, dan tindakan yang tepat diambil apabila terdapat perbedaan.
- b. *Persyaratan-persyaratan penyimpanan catatan dan akunting berlaku pada semua transaksi bisnis NSP, anak perusahaan atau unit geografisnya, tidak hanya pada transaksi-transaksi yang memenuhi definisi “Pembayaran Ilegal.”*

PEMBAYARAN YANG DIIZINKAN

Ada satu jenis pembayaran kepada pejabat asing yang dapat dilakukan yang sesuai hukum berdasarkan FCPA – pengeluaran yang wajar dan dapat dipercaya yang secara langsung terkait dengan aktivitas promosi atau eksekusi atau pelaksanaan suatu kontrak dengan pemerintah

asing.¹ Orang yang mengusulkan pembayaran tersebut harus berkonsultasi dengan Bagian Legal dan memperoleh persetujuan dari Penasihat Umum sebelum benar-benar melakukan pembayaran tersebut.

1. “Pengeluaran yang wajar dan dapat dipercaya”

Aturan yang umum adalah, pembayaran kepada pejabat asing yang akan dilarang oleh FCPA adalah legal hanya jika:

- pembayaran tersebut sesuai hukum berdasarkan undang-undang tertulis di negara pejabat asing tersebut, dan
- dilakukan sebagai pengeluaran yang wajar dan dapat dipercaya yang secara langsung terkait dengan aktivitas promosi atau eksekusi atau pelaksanaan suatu kontrak dengan pemerintah asing. Contohnya, NSP dapat membayar pengeluaran perjalanan dan penginapan pejabat yang datang ke A.S. untuk demonstrasi atau untuk menandatangani suatu kontrak, asalkan pengeluaran adalah wajar dan dijelaskan secara akurat di dalam buku dan catatan NSP.

2. Prosedur untuk Persetujuan Pembayaran Yang Diizinkan

Sepanjang karyawan yakin bahwa diizinkan untuk melakukan pembayaran sesuai hukum kepada pejabat asing, maka dia harus mematuhi prosedur berikut.

Sebelum melakukan atau menawarkan melakukan pembayaran kepada pejabat asing, karyawan NSP harus menyampaikan permintaan tertulis ke Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, dan memperoleh persetujuan tertulis untuk transaksi tersebut dari Penasihat Umum.

Permintaan tertulis harus termasuk informasi berikut:

- nama dan jabatan pejabat asing di pemerintah,
- jumlah dan cara pembayaran yang akan ditawarkan atau dilakukan ke pejabat asing,
- dasar pemikiran permintaan, termasuk apakah pembayaran dapat masuk dalam kategori pembayaran yang diizinkan di atas; dan

¹ Ada jenis pembayaran kedua – pembayaran pelicin – yang sesuai hukum berdasarkan FCPA, namun melanggar hukum berdasarkan Undang-undang Suap Inggris. Kebijakan NSP adalah tidak melakukan pembayaran pelicin, yang berupa pengeluaran kecil untuk “tindakan pemerintah yang bersifat rutin” atau aktivitas kementerian yang tidak bersifat pengambilan keputusan. Pertanyaan mengenai permintaan atau permohonan pembayaran pelicin harus disampaikan kepada Penasihat Umum NSP. Sepanjang permintaan tersebut untuk pembayaran pelicin memunculkan pertanyaan kesehatan dan keselamatan seseorang, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan, namun masih tetap harus dilaporkan segera kepada Penasihat Umum NSP.

- keterangan penuh mengenai produk, layanan atau transaksi terkait dengan pembayaran.

PENYIMPANAN CATATAN

1. *Catatan keuangan dan akunting NSP harus dipelihara sehingga semua transaksi bisnis tercatat.*
2. NSP dan anak perusahaannya dilarang memelihara dana dan aset yang tidak diungkapkan atau tidak tercatat yang disiapkan untuk tujuan apa pun. Contoh dana dan aset yang tidak diungkapkan atau tidak tercatat termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - akun bank asing bernomor;
 - akun bank yang berisi dana perusahaan, tetapi ditahan atas nama individu;
 - kas kecil tak tercatat atau dana “kotak hitam”; atau
 - barang nyata dan pribadi yang ditahan oleh calon.
3. Catatan keuangan dan akunting NSP tidak boleh menyembunyikan aspek yang mana pun dari suatu transaksi; contohnya, memasukkan pembayaran kepada “X” padahal pembayaran sebenarnya dilakukan kepada “Y.”
4. Catatan keuangan dan akunting NSP harus dipelihara sehingga tidak memuat salah saji yang bersifat kualitatif; contohnya, memasukkan pembayaran \$25.000 kepada agen “X” padahal kenyataannya ada pengertian bahwa agen “X” akan membayar \$5.000 kepada pejabat asing “Y.”

UNDANG-UNDANG SUAP INGGRIS

Undang-undang Suap Inggris melarang beberapa jenis tindakan terkait suap dan hampir identik dengan FCPA dalam melarang suap kepada pejabat asing. Undang-undang tersebut berisi dua tambahan pelanggaran umum dengan cakupan dan lingkup yang berbeda dari FCPA. Di dalamnya dinyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan pelanggaran apabila:

- (a) Orang tersebut menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan finansial kepada orang lain (“penerima”) jika pihak penyuap memang bermaksud menimbulkan pembuatan tidak patut (oleh penerima atau orang lain) dengan “fungsi atau aktivitas yang relevan” atau untuk memberikan penghargaan atas perbuatan yang tidak patut tersebut atau
- (b) Orang tersebut mewajibkan atau menerima keuntungan keuangan atau keuntungan lain dengan niat agar fungsi atau aktivitas yang relevan akan dilaksanakan secara tidak patut (oleh orang tersebut atau pihak ketiga)

sebagai akibatnya, atau sebagai penghargaan atas perbuatan yang tidak patut tersebut.

Pelanggaran umum ini berbeda dari FCPA karena tidak terbatas pada suap yang dibayarkan kepada pejabat asing, tetapi berlaku pada *semua suap, termasuk suap yang murni komersial*. Selain itu, pelanggaran tersebut tidak hanya berlaku terhadap orang yang menawarkan suap, namun ke orang yang menerima suap. Selain itu, tidak seperti FCPA, tidak ada carve-out untuk jumlah kecil atau pembayaran pelicin yang merupakan kebiasaan.

Terakhir, berdasarkan Bagian 7 Undang-undang Suap Inggris, organisasi komersial akan melakukan pelanggaran tindak jika seseorang “terkait” dengan organisasi menyuap orang lain (yaitu, melakukan pelanggaran umum suap atau bagian 6 pelanggaran (sebanding dengan FCPA) menyuap pejabat publik) dengan niat memperoleh atau mempertanyakan keuntungan bisnis untuk organisasi tersebut. Pelanggaran tersebut merupakan satu tanggung jawab tegas, yaitu, akan dilakukan tanpa memandang apakah seseorang di dalam perusahaan (bukan hanya dewan direksi) telah mengetahui atau seharusnya telah mengetahui suap tersebut. Undang-undang ini juga menciptakan perlindungan potensial bagi organisasi komersial jika dapat membuktikan telah menyiapkan “prosedur yang memadai” yang dirancang untuk mencegah orang-orang terkait melakukan pelanggaran suap.

Kebijakan NSP adalah mematuhi Undang-undang Suap Inggris. Akibatnya, pelarangan FCPA yang didiskusikan di atas berlaku sama pada suap berdasarkan kebijakan ini, tidak hanya pada pembayaran kepada pejabat publik.

PERINGATAN DALAM URUSAN DENGAN AGEN PENJUALAN/DISTRIBUTOR/MITRA

1. Untuk memastikan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan pembayaran ilegal dari undang-undang anti-korupsi, NSP harus memberikan peringatan terkait dengan agen penjualan, distributor atau mitra (“agen”). Bahaya utama pelanggaran undang-undang anti-korupsi tetap pada aktivitas agen penjualan asing yang masuk ke dalam budaya lain, khususnya di negara di mana pembayaran haram banyak dilakukan.
2. NSP dapat bertanggungjawab atas pelanggaran anti-korupsi jika menggunakan agen dan NSP mengetahui bahwa agen tersebut akan mengambil pembayaran yang dilarang. NSP dianggap mengetahui jika NSP **menyadari** bahwa pembayaran tidak patut sedang dilakukan; ada situasi untuk pembayaran tidak patut; atau pembayaran tidak patut sangat pasti akan dilakukan. NSP dapat juga dinyatakan mengetahui jika **yakin sekali** bahwa ada situasi pembayaran yang tidak patut; atau pembayaran tidak patut sangat pasti terjadi. Selain itu, Bagian 7 Undang-undang Suap Inggris menyatakan ketentuan tanggung jawab tegas terhadap menggunakan pihak Ketiga. Namun demikian, ketentuan ini tetap mengikuti perlindungan “prosedur yang memadai” yang dijelaskan di atas.
3. Karyawan NSP harus mengamati adanya “bendera merah” yang kemungkinan menunjukkan potensi pelanggaran terhadap undang-undang anti-korupsi. Contoh

beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mengidentifikasi adanya “bendera merah” adalah:

- Negara mana yang dimaksud dalam pertanyaan? NSP tidak dapat mengabaikan informasi sejarah, dan peringatan khusus harus diberikan di negara dengan tradisi terjadi pelanggaran anti-korupsi. Untuk menentukan apakah suatu negara merupakan negara risiko tinggi, orang tersebut harus merujuk kepada Indeks Persepsi Korupsi Internasional Transparansi, yang tersedia di www.transparansi.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010 dan diperbarui tiap tahun.
 - Apa yang dimaksud dengan agen yang mempunyai reputasi?
 - Berapa besarnya komisi? Kemungkinan ada situasi risiko tinggi ketika besarnya komisi adalah di atas “yang ada.”
 - Apakah pernah ada permintaan agar NSP menyediakan faktur yang sebagian besar melebihi harga penjualan sebenarnya untuk barang-barang yang dipasok?
 - Apakah pernah agen menolak menyediakan pernyataan mengenai tindakannya (seperti apakah dia mengetahui FCPA, Undang-undang Suap Inggris atau undang-undang anti-korupsi yang lain adalah tepat, dan apakah dia telah mengambil setiap tindakan yang akan melanggar undang-undang tersebut)?
 - Apa hubungan agen dengan pemerintah? Contohnya, jika agen terkait dengan keluarga kerajaan negara atau pejabat pemerintah puncak, kemungkinan masalahnya lebih besar.
 - Perhatikan bendera merah “publik” tertentu. Apakah ada sumbangan politik perusahaan yang dilaporkan di negara tersebut? Apakah ada pembayaran kepada pejabat pemerintah asing?
 - Apakah pernah ada pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga yang bukan pihak pada transaksi atau melalui negara yang tidak mempunyai kaitan bisnis yang sah dengan transaksi?
 - Apakah transaksi telah dicatat sebagai kas? Ini akan termasuk cek yang dikeluarkan untuk “mendapatkan uang tunai” tanpa dokumentasi yang benar.
 - Apakah manajer operasi asing pernah menerima pembayaran bonus yang tidak biasa?
4. Untuk memperkecil peluang NSP mengalami pelanggaran anti-korupsi pada saat berurusan dengan agen, praktik berikut harus dipatuhi:

- Laksanakan pemeriksaan bisnis yang cermat pada agen, dan pastikan bahwa agen memiliki pengalaman yang memadai di kawasan itu dan mempunyai integritas dengan derajat yang tepat.²
- Pembayaran kepada dan dari agen harus dilakukan melalui cek resmi NSP atau transfer bank. Transfer uang tunai tidak diperbolehkan.
- Agen tidak boleh mempekerjakan sub-agen tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSP.
- Perjanjian antara NSP dan agen harus berisi suatu klausul yang menyatakan bahwa perjanjian dapat diakhiri kapan pun oleh salah satu pihak, tanpa tanggung jawab atau kewajiban lebih lanjut berdasarkan undang-undang A.S. dan lokal.

Daftar ini belum lengkap. Untuk membicarakan pertanyaan mengenai penerapan FCPA pada transaksi khusus, silakan kontak Penasihat Umum NSP.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KEPATUHAN

1. Karyawan Perusahaan

Tanggung jawab karyawan adalah secara tegas mematuhi FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi NSP.

a. Pemberitahuan ke Bagian Legal mengenai Dugaan Pelanggaran

Tiap dugaan pelanggaran terhadap undang-undang anti-korupsi harus segera disampaikan kepada Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, dalam bentuk memo rahasia, guna mendapatkan nasihat legal dan diberi label “**Komunikasi Istimewa Pengacara-Klien.**” Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, akan mengambil tindakan lebih lanjut yang dianggap perlu dan tepat. Tindakan lebih lanjut tidak boleh diambil oleh karyawan sampai respons diterima dari Penasihat Umum, atau yang ditunjuk.

Selain itu, karyawan dapat melaporkan secara rahasia dengan menggunakan nomor telepon gratis Kepatuhan Global (877-874-8416) atau dengan melaporkan melalui situs web Kepatuhan Global di nature.sunshine.alertline.com.

b. Kuesioner Tahunan Kepatuhan Anti-Korupsi

Semua karyawan yang terlibat dalam transaksi internasional internasional atau penawaran produk dan layanan di luar A.S. (“Karyawan yang Tercakup”) harus mengisi, menandatangani dan mengembalikan Kuesioner Tahunan Kepatuhan Anti-Korupsi yang dilampirkan di sini sebagai **Lampiran A**. Kuesioner harus

² Lihat Prosedur Uji Tuntas NSP untuk Pihak Ketiga (Agen/Kontraktor)

diisi lengkap dan dikirimkan ke Bagian Legal sebelum tanggal 1 April untuk tahun buku sebelumnya.

2. Penasihat Umum

Untuk maksud memberikan nasihat hukum dan memberi tahu manajemen senior mengenai potensi tanggung jawab hukum berdasarkan FCPA atau undang-undang anti-korupsi yang lain, Penasihat Umum Perusahaan, atau yang ditunjuk, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- menyampaikan FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi NSP kepada Perusahaan dan karyawan, anak perusahaan, afiliasi, wakil dan agennya;
- mengumpulkan dan memeriksa kuesioner kepatuhan kepada FCPA/Anti-Korupsi;
- menyelidiki kemungkinan pelanggaran atau isu legal yang disampaikan kepadanya;
- memberi tahu Komite Audit dan Kepala Keuangan NSP mengenai kemungkinan pelanggaran atau isu legal yang dia ketahui;
- membuat rekomendasi kepada manajemen senior mengenai tindakan yang tepat yang harus diambil untuk menghadapi kemungkinan pelanggaran atau isu legal yang dia ketahui;
- memeriksa perubahan-perubahan pada persyaratan-persyaratan anti-korupsi yang dijelaskan di atas, contoh kasus baru penanganan kepatuhan anti-korupsi, dan menyampaikan informasi tersebut kepada Perusahaan dan karyawan, anak perusahaan, afiliasi, wakil dan agennya;
- mengubah FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi NSP sehingga menunjukkan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam undang-undang, kasus sebelumnya, pedoman peraturan, dan praktik terbaik industri;
- memastikan bahwa program pendidikan NSP yang masih berjalan termasuk pelatih anti-korupsi; dan
- memastikan bahwa pelaksanaan FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi NSP dikaji ulang setidaknya setiap tahun untuk mengevaluasi keefektifannya dan apakah kebijakan atau prosedur terkait harus direvisi sebagai respons terhadap kelemahan-kelemahan yang nyata atau sebenarnya.

Penasihat Umum dapat mendelegasikan tanggung jawab tertentu di atas kepada anggota Bagian Keuangan. Pendelegasian tersebut wajib dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi.

Pengkajian Risiko dan Tanggung Jawab untuk Melaksanakan dan Mengawasi Kebijakan ini

Penasihat Umum mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan, mengawasi, memantau dan memberlakukan kebijakan ini. Dalam jangka waktu enam bulan sejak penerapan Kebijakan yang telah diubah ini, Penasihat Umum, berkonsultasi dengan Bagian Legal, Keuangan dan Audit Internal, wajib (i) memeriksa kelompok karyawan yang harus menerima pelatihan anti-korupsi khusus dan menyelesaikan sertifikasi tahunan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Kebijakan ini dan (ii) memberikan rekomendasi untuk mengubah program yang ada. Kebijakan ini wajib disampaikan kepada semua direksi, pejabat dan karyawan NSP.

Penasihat Umum, dengan bantuan Bagian Legal, Keuangan dan Audit Internal, juga wajib mengevaluasi negara dan lini bisnis mana yang mempunyai derajat tertinggi risiko potensi pelanggaran korupsi. Pemeriksaan ini akan termasuk mengevaluasi yurisdiksi, lini bisnis, wakil pihak ketiga, agen, distributor yang digunakan, dan struktur transaksi. pengkajian risiko ini wajib dilaksanakan secara rutin. uji tuntas anti-suap sesuai dengan risiko wajib dilaksanakan untuk semua pihak ketiga yang dipekerjakan oleh NSP atau transaksi yang diadakan oleh NSP yang menyampaikan risiko suap FCPA. Apabila tepat, uji tuntas ini akan termasuk analisis bendera merah yang muncul terkait dengan pihak ketiga atau transaksi.³

Penasihat Umum, dengan bantuan Bagian Legal, Keuangan dan Audit Internal, wajib bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Anti-Korupsi ini dipantau dan dikaji ulang secara rutin.

PROGRAM PELATIHAN

Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, bertanggungjawab untuk melaksanakan program pelatihan bagi Karyawan yang Tercakup, dan karyawan lain yang dianggap tepat, berkaitan dengan FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi NSP, undang-undang yang sekarang, kasus sebelumnya dan pedoman interpretatif peraturan, dan praktik terbaik terkait dengan isu pelaporan anti-korupsi. Juga berfungsi sebagai Kepala Kepatuhan, Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, akan bekerja dengan anggota yang tepat dari bagian lain untuk mengembangkan dan mengadakan pelatihan anti-korupsi yang efektif. Pelatihan tersebut akan dimasukkan ke dalam program pelatihan menyeluruh NSP. Untuk menentukan topik pelatihan yang tepat, perhatian khusus akan diberikan kepada yang berikut:

- umpan balik dan lingkup potensial kekhawatiran yang tidak tercakup dalam pemeriksaan rutin;
- tingkat pengalaman personel yang tercakup;
- perlunya bersikap proaktif terkait dengan pengungkapan isu-isu anti-korupsi;

³ Lihat Prosedur Uji Tuntas NSP untuk Pihak Ketiga (Agen/Kontraktor)

- keparahan terbukanya peraturan karena tidak adanya kebijakan yang pro-aktif;
- indikator aktivitas yang mencurigakan yang harus diupayakan dan prosedur-prosedur yang ada terkait dengan kewaspadaan yang diperlukan pada saat melakukan transaksi-transaksi yang baru; dan
- isu-isu anti-korupsi lain yang diyakini Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, akan bersifat mendidik.

Karyawan yang Tercakup akan menerima pelatihan yang dapat mencakup informasi mengenai bagaimana mendeteksi transaksi-transaksi tidak biasa atau mencurigakan dan bagaimana menjaga kepatuhan kepada berbagai aturan, peraturan anti-korupsi dan persyaratan-persyaratan pelaporan. Semua karyawan juga akan menerima perintah yang jelas mengenai kebijakan internal dan prosedur NSP dan langkah-langkah yang harus diambil apabila mereka menganggap beberapa aktivitas kelihatannya mencurigakan. Semua karyawan akan diberi tahu mengenai peran mereka dalam keseluruhan upaya anti-korupsi, termasuk:

- “Bendera merah” anti-korupsi;
- Penalti perdata dan pidana terkait dengan pelanggaran anti-korupsi;
- Perkembangan terakhir undang-undang anti-korupsi yang berlaku dan kasus sebenarnya; dan
- Praktik terbaik yang dinyatakan Departemen Kehakiman dan SEC.

PEMELIHARAAN CATATAN

Perusahaan akan memelihara, selama jangka waktu tidak kurang dari enam tahun, salinan semua catatan dan komunikasi, termasuk materi pelatihan, yang perlu, konsisten dengan undang-undang yang berlaku, untuk mendokumentasi pelaksanaan dan penerapan FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi ini. Catatan dapat berupa memo, e-mail, laporan audit atau informasi lain yang mendokumentasi penerapan kebijakan ini. Catatan rahasia tidak boleh diungkapkan terkecuali diizinkan atau diwajibkan oleh undang-undang.

KAJI ULANG KEPATUHAN TAHUNAN

NSP akan memastikan bahwa kaji ulang independen terhadap kecukupan dan pelaksanaan FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi NSP dilaksanakan setiap tahun. Kaji ulang independen akan termasuk dokumentasi proses kaji ulang dan termasuk rekomendasi untuk Penasihat Umum, atau yang ditunjuk, dalam rangka merevisi FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi, jika perlu. Kaji ulang yang lebih sering dapat diupayakan apabila kaji ulang tahunan yang telah dilaksanakan

menunjukkan isu-isu penting ketidakpatuhan atau indikasi bahwa FCPA/Kebijakan Anti-Korupsi belum sepenuhnya dipahami dan/atau dilaksanakan.

DEFINISI

Suap: Pembayaran ilegal, sebagaimana tercantum di dalam FCPA dan/atau pedoman Undang-undang Suap Inggris, sebagaimana dijelaskan di atas.

Pejabat Asing: Pejabat, karyawan, atau orang yang bertindak atas nama pemerintah asing. Pejabat asing dapat juga termasuk partai politik asing dan pejabat mereka, atau calon untuk pejabat politik asing atau wakil dari calon tersebut.

Pemerintah: Agensi, instansi, subdivisi atau lembaga yang lain dari pemerintah nasional, negara bagian atau lokal, termasuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain milik atau yang dioperasikan oleh pemerintah, dan termasuk peraturan agensi atau bisnis, korporasi, perusahaan atau badan hukum yang dikontrol pemerintah.

Pembayaran: Uang, pengalihan saham, obligasi atau barang lain, pembayaran pengeluaran, penyediaan layanan apapun bentuknya, penerimaan atau pengampunan utang, atau transfer barang lainnya, layanan, barang nyata atau tidak nyata yang tumbuh yang memberikan manfaat kepada penerima atau mempromosikan kepentingan penerima.

Bendera Merah: Situasi yang memperlihatkan potensi pelanggaran anti-korupsi, sebagaimana dijelaskan di atas.

Pihak Ketiga: Seseorang bukan pihak di dalam suatu transaksi, seperti perantara penjualan antara NSP dan pelanggan akhir atau pengguna akhir produk NSP.

LAMPIRAN A

Kuesioner Tahunan Kepatuhan terhadap FCPA/Anti-Korupsi

Kebijakan FCPA / Anti-korupsi NSP, salinan sebagaimana terlampir ini, mencakup beberapa hal penting terkait perilaku bisnis. Dalam hal ini, setiap Karyawan Tercakup harus menjawab setiap pertanyaan berikut, atas dan sesuai dengan informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan keyakinan yang bersangkutan:

1. Apakah Anda sudah membaca dan memahami Kebijakan FCPA/ Anti-korupsi NSP? Ya _____ Tidak _____
2. Apakah Anda memberikan sesuatu (termasuk uang, hadiah, atau barang berharga), secara langsung atau tidak langsung, atau untuk kepentingan pejabat asing atau karyawan asing atau kepada orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis? Ya _____ Tidak _____
3. Apakah Anda memberikan uang, secara langsung atau tidak langsung, atau untuk kepentingan setiap calon untuk jabatan politik atau partai politik dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis? Ya _____ Tidak _____
4. Apakah Anda memberikan uang, secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak ketiga yang mungkin diberikan sebagai balas jasa kepada pejabat asing atau karyawan atau orang lain dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis? Ya _____ Tidak _____
5. Apakah Anda memberikan uang, secara langsung atau tidak langsung atau untuk keuntungan pribadi setiap karyawan badan usaha, jawatan, perusahaan atau asosiasi milik pemerintah, termasuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis? Ya _____ Tidak _____
6. Apakah Anda mencatat setiap hal di dalam buku catatan Anda, atau rekening yang bisa diartikan sebagai penyiasatan atau menyembunyikan sifat atau tujuan pembayaran atau pengeluaran tertentu? Ya _____ Tidak _____
7. Apakah Anda menyimpan dana berupa uang tunai, deposito bank atau aset lainnya tanpa mencatatkannya di buku dan catatan keuangan dan akuntansi Anda? Ya _____ Tidak _____
8. Selama bekerja di NSP, apakah Anda pernah berpartisipasi dalam, membantu orang lain, atau mengetahui sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh NSP (termasuk karyawan, perwakilan, agen atau mitra bisnis asing-nya) yang, dalam penilaian Anda, tidak sesuai dengan Kebijakan FCPA/Anti-Korupsi NSP atau pun yang tampaknya tidak mematuhi Kebijakan FCPA/Anti-Korupsi NSP? Ya _____ Tidak _____

9. Jika jawaban atas pertanyaan 2 sampai 8 adalah “Ya”, sebutkan fakta-fakta yang menjadi dasar atas jawaban Anda pada lembar kertas terpisah dan melampirkannya di Kuesioner Kepatuhan terhadap FCPA/Anti-Korupsi ini.

Semua jawaban untuk “Kuesioner Kepatuhan terhadap FCPA/Anti-Korupsi ini” berlaku untuk periode 1 Januari _____ sampai dengan 31 Desember _____

Tanda tangan

Tanggal

Nama (Mohon di-Printout)

Jabatan

Petunjuk Pengiriman:

- Untuk setiap tahun anggaran, lengkapi dan kirimkan kuesioner ini ke Departemen Hukum NSP, U.p.: General Counsel, selambatnya tanggal 1 April
- Kirimkan di dalam amplop berlabel “Komunikasi Rahasia antara Jaksa-Klien”